



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 675 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispenda-tubankab.go.id email : dispenda@tuban.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor 420/G130 /Oprs/414 101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 420/2148/414 101/2018 Tanggal 43040 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi dengan ini memberikan izin Operasional kepada

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU |
| 2. Jenjang | PAUD - KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | Jl. Raya Pasar Wage No. 19 Ds.
Sarangembat Kec. Singgahan Kab. Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 69838997 |
| 5. Akreditasi | C |
| 6. Status | Swasta |
| 7. Nama Yayasan | Dharma Wanita Persatuan Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | Jl. Gubernur R.M. Suryo No. 03, Kelurahan
Sendangharjo, Kecamatan Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | 01 / 05-10-2011 |

Izin Operasioanal ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dan Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 16 Juli 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pemangku Utama Muda

NIP. 19540202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329

Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 2148 / 414.101 / 2018
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Menbaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain KASIH IBU, Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, nomor : 12/PG.KI/5.MBATX/2017 beserta lampirannya.
- Memimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 16 Februari 2015 Nomor 420/71/414.050/SK/2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singgahan tanggal 01 November 2017 Nomor 420/551/414.101.004/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain KASIH IBU
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Dharmawanita Persatuan Tuban
Alamat : Jl. Raya Pasar Wage No. 19 Desa Saringembat
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
- Kedua : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan PAUD yang dikelola
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Tuban
Pada tanggal : 11 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Singgahan